

# KEBIJAKAN KBRI DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK IMIGRAN DI MALAYSIA

Mawardha Indresvari; Arief Budiono  
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

## Abstrak

Skripsi ini berjudul "Kebijakan KBRI dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Imigran di Malaysia". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kebijakan yang diambil oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dalam memastikan hak pendidikan anak-anak imigran Indonesia di Malaysia terpenuhi. Latar belakang penelitian ini adalah banyaknya anak-anak imigran yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang memadai di negara tempat tinggal mereka. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, studi pustaka, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KBRI telah melakukan berbagai upaya, termasuk kerjasama dengan pemerintah Malaysia, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal, untuk menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak imigran. Upaya tersebut mencakup pendirian sekolah komunitas, program beasiswa, serta penyediaan buku dan bahan ajar. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang signifikan seperti masalah legalitas, keterbatasan sumber daya, dan sikap diskriminatif yang menghambat optimalisasi hak pendidikan anak-anak tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun KBRI telah melakukan berbagai langkah positif, diperlukan strategi yang lebih terintegrasi dan dukungan lebih lanjut dari berbagai pihak untuk memastikan setiap anak imigran mendapatkan hak pendidikannya secara penuh.

**Kata Kunci** : Kebijakan KBRI, Anak , Imigran

## Abstract

*This thesis is titled "The Policies of the Indonesian Embassy in Fulfilling the Educational Rights of Immigrant Children in Malaysia." This study aims to analyse the roles and policies implemented by the Indonesian Embassy (KBRI) in ensuring the educational rights of Indonesian immigrant children in Malaysia are fulfilled. The background of this research is the significant number of immigrant children who do not receive adequate educational access in their host country. The methodology used is a qualitative approach with data collection techniques including in-depth interviews, literature review, and document analysis. The research findings indicate that KBRI has made various efforts, including collaboration with the Malaysian government, non-governmental organizations, and local communities, to provide educational access for immigrant children. These efforts include establishing community schools, scholarship programs, and providing books and teaching materials. However, significant challenges remain, such as legal issues, limited resources, and discriminatory attitudes that hinder the optimal realization of these children's educational rights. The study concludes that although KBRI has taken several positive steps, a more integrated strategy and further support from various parties are needed to ensure that every immigrant child fully attains their educational rights.*

**Keyword** : The Policies of the Indonesian Embassy, Child, Immigrant

## 1. PENDAHULUAN

Maraknya anak yang lahir dari perkawinan antara Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan Warga Lokal Malaysia mengakibatkan salah satu penyebab banyaknya anak yang berwarga negara Indonesia yang tidak memiliki identitas resmi sehingga anak tersebut tercatat di Malaysia illegal, dan menyebabkan anak tersebut tidak dapat mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia terkhusus hak anak untuk mendapatkan akses Pendidikan yang baik dan layak. Hak anak sendiri merupakan hak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, Masyarakat, pemerintah dan negara<sup>1</sup>. Indonesia menciptakan undang – undang untuk melindungi migran dan keluarganya yang terdapat pada UU No. 18 Tahun 2017, dimana isi UU tersebut tidak hanya melindungi pelaku migran (orang tua) saja tetapi juga melindungi hak hak keluarganya<sup>2</sup>. Pelanggaran hak hak anak dalam UU Perlindungan Anak selain merupakan pelanggaran hak asasi manusia juga merupakan hambatan yang signifikan bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak<sup>3</sup>.

Pada tanggal 22 September 2004, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani perjanjian tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya di New York, AS. Diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengesahan Internasional. Konvensi untuk melindungi Hak semua pekerja migran dan anggota, Bab penjelasan isi konvensi butir (3) menyatakan bahwa “Kewajiban negara untuk mengimplementasikan hak hak yang disebutkan dalam konvensi dan memberikan mereka kepada seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya secara adil. Upaya pemenuhan Pendidikan bagi anak-anak pekerja imigran Indonesia di Semenanjung Malaysia.<sup>4</sup>

Menurut bapak Hermono (Duta Besar Malaysia) bahwa perlindungan yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warga negara imigran di Malaysia tidak hanya diberikan kepada pelaku imigran/orang tua tersebut namun, perlindungan yang diberikan oleh negara juga harus melindungi anak anak imigran yang dilahirkan di Malaysia<sup>5</sup> anak dari para imigran tidak memiliki akses kehidupan yang layak seperti tidak memiliki tempat tinggal yang layak, tidak mendapatkan hak untuk berkehidupan yang bebas, dan juga anak anak tersebut tidak dapat mengenyam

---

<sup>1</sup> Hardjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Eresco, Jakarta, 2007, Hlmn 5

<sup>2</sup> Zedy Wulan Ayu Widhi Prameswari, 2017, Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No. 1, hlm 170

<sup>3</sup> R. Fitriani, 2016 *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, *Jurnal Neliti*, Volume 2, No. 2, Hlm. 251

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Internasional.

<sup>5</sup> Wawancara pribadi bapak Hermono, Kuala Lumpur, 28 Januari 2023.

Pendidikan yang baik.

Anak yang tidak memiliki dokumen resmi tidak dapat bersekolah di sekolah swasta atau negeri yang ada di Malaysia, yang seharusnya hak anak imigran untuk mendapatkan pendidikan yang layak sudah tercantum pada Pasal 29 dan Pasal 30. Pasal 29 menyatakan bahwa “Setiap anak pekerja imigran harus mempunyai hak atas suatu nama, pendaftaran kelahiran dan kewarganegaraan”. Hak untuk memiliki nama untuk anak-anak pekerja imigran diakui dalam Pasal 29. Hak ini memberikan dasar untuk mengakui dan melindungi identitas anak, Hak atas pendaftaran kelahiran menegaskan bahwa penting untuk mencatat secara resmi setiap kelahiran baru. Pendaftaran kelahiran adalah langkah pertama menuju hak-hak sipil dasar karena memberikan bukti hukum tentang keberadaan anak, hak untuk mendapatkan kewarganegaraan sebagai anak dari pekerja imigran. Pemberian kewarganegaraan sangat penting untuk menentukan status hukum dan hak-hak seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan sosial.

Anak-anak yang berada dalam keluarga imigran seringkali dieksploitasi dan didiskriminasi. Anak-anak ini dilindungi dengan memberikan hak-hak seperti nama, pendaftaran kelahiran, dan kewarganegaraan.<sup>6</sup> Pasal 30 berisi “Setiap anak pekerja imigran harus memiliki hak dasar atas akses pada Pendidikan berdasarkan kesetaraan perlakuan dengan warga negara dari Negara yang bersangkutan. Akses pada Lembaga-lembaga Pendidikan persekolah atau sekolah umum tidak boleh ditolak atau dibatasi dengan alasan situasi tak-regular terkait masa tinggal anak tersebut di negara tujuan kerja.”<sup>7</sup>

Menegaskan hak dasar pendidikan untuk semua anak pekerja imigran. Hak ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang mengakui bahwa hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan adalah hak dasar, Prinsip kesetaraan perlakuan harus digunakan untuk memberikan akses pendidikan kepada anak pekerja imigran, yang berarti mereka memiliki hak yang sama dengan warga negara dari negara yang bersangkutan. Akses ke pendidikan tidak boleh didiskriminasi, Anak-anak pekerja imigran tidak boleh dihalangi atau dibatasi untuk masuk ke sekolah, baik sekolah umum maupun perguruan tinggi. Ini memberikan dasar hukum untuk mencegah diskriminasi atau pembatasan akses mereka ke pendidikan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Oki Wahyu Budianto, 2013, *Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 7, No. 1, Hlmn 62-72

<sup>7</sup> *General Assembly United Nations*, 1990

<sup>8</sup> Primawati, A., 2011, *Remitan sebagai dampak migrasi pekerja ke Malaysia*. *Sosikonsepsia*, No. 16(2), Hlmn 209–222.

Berdasarkan hal diatas penulis akan melakukan kajian penelitian mengenai **“KEBIJAKAN KBRI DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK IMIGRAN DI MALAYSIA”** yang berada di Sungai Buloh, Malaysia. Jumlah anak anak imigran yang berada di Sungai buloh diperkirakan mencapai 50 anak anak imigran yang tidak memiliki dokumen hidup, dan tidak mendapatkan hak untuk mengenyam pendidikan yang layak. Jumlah ini belum ditambahkan dengan anak anak lain yang berada di luar Sungai Buloh yang juga tidak mendapatkan hak haknya dalam mengenyam Pendidikan dengan layak dan memiliki kehidupan yang layak.

Penelitian ini dilakukan di Sungai Buloh, Malaysia, karena kawasan tersebut merupakan salah satu tujuan tidak resmi bagi pekerja migran melalui jalur Pelabuhan kecil. Banyak anak imigran yang lahir dan dibesarkan di Sungai Buloh, namun tanpa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia meskipun orang tua mereka adalah WNI. Mereka menghadapi ketidakpastian hukum yang mempengaruhi hak-hak mendasar mereka, termasuk hak untuk pendidikan.

Kebijakan pemerintah Indonesia, anak-anak ini seharusnya mendapatkan pendidikan yang mengikuti prinsip-prinsip Konstitusi 1945 dan Pancasila. Anak-anak pekerja imigran di Malaysia memiliki kesempatan untuk bersekolah di sekolah swasta, namun biayanya sangat besar bagi mereka. Selain itu, mereka juga terkendala oleh kebutuhan akan dokumen pribadi untuk mengenyam pendidikan di Malaysia, yang sayangnya tidak mereka miliki.

## 2. METODE

Pendekatan Penelitian Penelitian sosiologis, yang mengacu pada norma-norma atau peraturan yang mengikat. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat dipahami bagaimana hukum, sebagai gejala empiris dari masyarakat, dapat dipelajari sebagai faktor penyebab yang menghasilkan dampak-dampak pada berbagai aspek kehidupan sosial.<sup>9</sup> Metode sosiologis dalam penelitian kebijakan KBRI mengenai pemenuhan hak anak imigran di Malaysia menitikberatkan pada menganalisis pengaruh kebijakan terhadap kehidupan sosial anak imigran, termasuk implementasi kebijakan dalam praktek, dampaknya terhadap integrasi sosial anak imigran, serta bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kebijakan tersebut mempengaruhi perlindungan hak-hak mereka.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) melibatkan analisis mendalam terhadap semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang dipelajari. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konsistensi dan kesesuaian antar undang-undang, seperti antara undang-undang yang mengatur Pemerintah Daerah

---

<sup>9</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Hlmn 34.

dan Undang-Undang Dasar, atau antara peraturan pemerintah tentang pengaturan Pemerintahan Desa dan undang-undang mengenai Desa. Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai dasar argumen untuk memecahkan isu-isu yang sedang dihadapi.<sup>10</sup> Pendekatan perundang-undangan bagi kebijakan KBRI terkait pemenuhan hak pendidikan anak imigran di Malaysia mencakup analisis dan implementasi berbagai undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan pendidikan. Fokus utamanya adalah memastikan konsistensi dan kepatuhan terhadap peraturan pendidikan yang ada, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memastikan anak imigran mendapatkan akses pendidikan yang setara dan berkualitas. Langkah-langkah ini juga melibatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan yang dapat mendukung integrasi sosial anak imigran di Malaysia.

Penelitian kepustakaan atau riset pustaka seperti yang dijelaskan oleh Zed Mestika adalah serangkaian aktivitas yang melibatkan pengumpulan data dari bahan pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah koleksi perpustakaan tanpa memerlukan penelitian langsung di lapangan<sup>11</sup>. Penelitian melalui literatur dan studi pustaka dalam kebijakan KBRI untuk pemenuhan hak pendidikan anak imigran di Malaysia melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai sumber tulisan, laporan, dan studi terkait. Pendekatan ini memungkinkan para peneliti untuk memahami konteks hukum, kebijakan, dan praktik pendidikan yang mempengaruhi anak imigran. Hasilnya memberikan landasan teoritis dan analisis yang mendukung pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif dalam mendukung akses dan kualitas pendidikan bagi anak imigran di Malaysia. Jenis penelitian disini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang lebih menekankan pada deskripsi, interpretasi, dan pemahaman konteks daripada pengukuran statistik. Metode kualitatif seperti observasi, wawancara atau analisis dokumen sering digunakan untuk mengumpulkan data yang deskriptif dan mendalam.

Sumber data primer dikumpulkan melalui observasi, dan wawancara yang dilakukan kepada bapak Hermono selaku duta besar, dan mbak wify selaku pengelola sanggar budaya sekolah Indonesia kuala lumpur dengan metode wawancara tak terstruktur. Wawancara tak berstruktur adalah proses wawancara yang tidak terikat oleh pedoman yang terstruktur atau lengkap. Peneliti hanya menggunakan garis besar permasalahan yang akan dibahas, Memberikan kebebasan untuk mengeksplorasi secara bebas berdasarkan tanggapan dan arah percakapan dengan responden.<sup>12</sup> Wawancara ini dapat dilakukan dengan tatap muka, dalam format tertulis, atau melalui telepon sesuai

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Prenada Group, Jakarta, Hlmn. 60

<sup>11</sup> Zed Mestika, 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Bogor Indonesia, Jakarta, hlmn 3

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 2018, dan R&D, penerbit Alfabeta, Bandung

dengan prinsip wawancara tidak terstruktur, di mana peneliti memberikan kebebasan kepada responden untuk mengekspresikan pandangan mereka secara lebih luas dan mendalam.<sup>13</sup>

Sumber data sekunder terdiri dari Undang Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Imigran, Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5. Undang Undang NO. 35 Tahun 201 tentang Perlindungan Anak. Bahan Hukum Sekunder mencakup penjelasan bahan hukum primer, seperti buku, artikel, surat kabar, jurnal hukum, tesis, maupun disertasi yang bersangkutan dengan Upaya pemenuhan hak anak imigran. Bahan hukum tersier adalah referensi hukum yang memberikan interpretasi atau penjelasan yang signifikan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara dilakukan dengan bebas dan terbuka dengan menggunakan alat berupa pertanyaan yang telah di siapkan (sebagai pedoman wawancara) terkait dengan masalah dimaksud, dan tidak menutup kemungkinan ada pertanyaan tambahan.

Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi tambahan tentang data sekunder, perlu dilakukan penelitian literatur kepustakaan, yang mencakup sumber hukum primer, sekunder, tersier yang berkaitan dengan Upaya pemenuhan hak anak imigran. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan strategi analisis data kualitatif. Pertama, dilakukan analisis data dari sumber-sumber sekunder seperti Undang-Undang, dokumen hukum, jurnal, artikel, buku, dan internet yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan akibat limbah industri tekstil, penegakan hukum oleh otoritas yang berwenang, dan konsekuensi hukum bagi pelaku pencemaran lingkungan. Kedua, metode lain yang digunakan adalah menganalisis hasil wawancara, yang kemudian dijelaskan dengan menggunakan data dari penelitian untuk merujuk pada peraturan perundang-undangan dan pandangan para ahli terkait masalah tersebut yang dijelaskan secara deskriptif.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Kebijakan KBRI dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Imigran di Malaysia**

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia telah mengambil beberapa langkah dan kebijakan untuk memenuhi hak pendidikan anak pekerja migran Indonesia (PMI) di negara tersebut. Kebijakan merupakan sebuah keputusan yang memiliki otoritas, baik itu secara formal maupun informal, yang dibuat oleh pihak yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Konteks penyelesaian permasalahan hak pendidikan anak PMI di Malaysia, kebijakan Pemerintah

---

<sup>13</sup> Indra Bastian dkk, 2018, Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data, Andi, Yogyakarta, Hlmn 7

Indonesia menjadi kunci dalam menangani isu tersebut. Kebijakan ini merupakan hasil dari kerja sama antar berbagai Kementerian di Republik Indonesia, menunjukkan adanya koordinasi yang erat dalam penyelesaian masalah ini.<sup>14</sup>

Koordinasi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia dilakukan melalui pola hubungan bilateral yang cenderung bersifat *low-politics*, seperti bidang kebudayaan, pendidikan, dan sosial-ekonomi. Dalam konteks ini, upaya penyelesaian masalah pendidikan anak PMI menjadi bagian dari agenda kerja sama bilateral antara kedua negara.<sup>15</sup> “Menurut bapak Hermono (Duta Besar Malaysia) bahwa perlindungan yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warga negara imigran di Malaysia tidak hanya diberikan kepada pelaku imigran/orang tua tersebut namun, perlindungan yang diberikan oleh negara juga harus melindungi anak-anak imigran yang dilahirkan di Malaysia, termasuk hak pendidikan anak imigran yang berada di Malaysia.”<sup>16</sup>

Peran dari pemerintah, upaya penyelesaian masalah ini juga melibatkan aktor diplomasi total. Mereka termasuk individu, kelompok NGO, dan kalangan profesional yang turut serta dalam menyelesaikan, mengorganisir, dan mengelola permasalahan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Semenanjung Malaysia. Kerja sama dan koordinasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah dan aktor diplomasi total, diharapkan masalah pendidikan anak PMI dapat diatasi secara efektif dan berkelanjutan.<sup>17</sup> Program Kelas Belajar Informal yang diadakan oleh KBRI adalah inisiatif yang sangat berarti dalam memberikan akses pendidikan kepada anak-anak PMI yang putus sekolah. Membuka kelas belajar informal di 8 lokasi, KBRI telah menciptakan peluang belajar bagi 102 anak PMI yang sebelumnya mungkin tidak memiliki akses pendidikan formal.<sup>18</sup>

Tujuan utama dari program ini adalah untuk memberikan alternatif pendidikan kepada anak-anak yang terhenti dari sekolah formal dan mungkin tidak mampu melanjutkan pendidikan mereka karena alasan finansial atau faktor lainnya. Kelas belajar informal ini, anak-anak PMI dapat tetap mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka, sambil menunggu bantuan biaya sekolah resmi.

---

<sup>14</sup> Budi Sulisty Handoyo, and Reza Triarda, 2020 *Problematika Pendidikan di Perbatasan: Studi Kasus Pendidikan Dasar bagi Anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Bahagian Sarawak, Malaysia*, Jurnal Transformasi Global Vol. 7 No. 2.

<sup>15</sup> Caraka KBRI Kuala Lumpur, 2018, Refleksi Layanan Pendidikan Anak Indonesia di Malaysia.

<sup>16</sup> Wawancara pribadi dengan Duta besar Malaysia bapak Hermono, pada tanggal 31 Januari 2023, di Kedutaan Besar Malaysia.

<sup>17</sup> Viviansari, D. B, 2019, *Tanggung Jawab Negara terhadap Pemenuhan Hak atas Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia di Malaysia*, Jurnal HAM, 10(2), Hlmn 179.

<sup>18</sup> TribunJateng. (2016). Malaysia Restui Sekolah untuk Anak TKI di Sarawak, Indonesia akan Kirim Guru Tambahan.

Program ini juga membantu dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung bagi anak-anak PMI. Mereka dapat merasa didukung dan dihargai dalam proses pembelajaran mereka, yang dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri mereka. Program ini, KBRI juga memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan pendidikan di negara asal anak-anak PMI. Dengan memberikan akses pendidikan kepada mereka, KBRI turut berperan dalam menciptakan generasi yang lebih terdidik dan berpotensi untuk berkembang di masa depan. Memberikan manfaat langsung bagi anak-anak PMI yang terlibat, tetapi juga bagi masyarakat dan negara mereka secara keseluruhan.<sup>19</sup>

Kementerian negara menegaskan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara dan menteri tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Praktiknya, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam sistem pemerintahan Indonesia. Menjadikan kementerian negara jauh lebih mengetahui seluk-beluk mengenai lingkungan pekerjaannya. Menteri mempunyai pengaruh besar kepada Presiden dalam menentukan arah politik negara. Guna menentukan arah politik pemerintahan tersebut, kementerian negara saling berkoordinasi dan bekerja sama dengan kementerian lainnya yang terkait dalam menyelesaikan suatu masalah. Termasuk persoalan pemenuhan hak pendidikan anak-anak Indonesia di luar negeri, Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam merumuskan solusi yang dapat membantu upaya penyelesaian masalah hak pendidikan anak-anak Indonesia di luar negeri, khususnya anak-anak Indonesia yang berada di Semenanjung Malaysia.

Solusi dari masalah tersebut berupa kebijakan publik. Secara umum, terdapat empat jenis kebijakan publik: pertama, kebijakan formal; kedua, konvensi; ketiga, pernyataan pejabat publik, dan terakhir adalah perilaku pejabat publik tersebut. Kebijakan formal dibagi menjadi tiga kelompok yaitu hukum, perundang-undangan, dan regulasi. Bentuk kedua dari kebijakan publik yaitu konvensi yang dimaknai sebagai suatu kebiasaan umum lembaga publik yang diterima bersama atau dengan istilah lain disebut sebagai kesepakatan umum. Bentuk ketiga dari kebijakan publik adalah pernyataan pejabat publik di muka umum. Pernyataan pejabat publik ini biasanya mewakili lembaga yang dipimpinnya.<sup>20</sup>

Pemberian bantuan biaya sekolah oleh KBRI kepada 210 anak PMI selama periode 2021-2022 adalah langkah yang sangat positif dalam memberikan akses pendidikan kepada anak-anak pekerja

---

<sup>19</sup> Subroto, U. 2020, *"Peran KJRI Kuching Dalam Implementasi Program CLC"* Kuching, Sarawak, Malaysia.

<sup>20</sup> *Ibid.*

migran Indonesia. Beberapa tantangan terkait keberlanjutan program ini, terutama terkait dengan keterbatasan dana.<sup>21</sup> Salah satu tantangan utama adalah pemenuhan kebutuhan dana jangka panjang untuk program ini. Pemberian bantuan biaya sekolah telah memberikan manfaat besar, diperlukan kepastian bahwa program ini dapat berkelanjutan dalam jangka waktu yang lebih lama untuk memberikan dampak yang berkelanjutan bagi anak-anak PMI. Memerlukan komitmen yang kuat baik dari pihak KBRI maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk terus menyediakan dana yang cukup.<sup>22</sup>

Penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efisien dan efektif. Mencakup evaluasi rutin terhadap program, pemantauan terhadap penggunaan dana, serta pengoptimalan strategi pengelolaan keuangan untuk memaksimalkan dampak dari setiap dolar yang diinvestasikan. Tantangan finansial, aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah aspek administratif dan manajemen program. Diperlukan sistem yang efisien dalam pengelolaan pendaftaran, pengawasan kehadiran, serta pelaporan hasil dan dampak dari program ini. Akan membantu memastikan bahwa bantuan biaya sekolah disalurkan dengan tepat waktu dan tepat sasaran, serta memungkinkan evaluasi yang akurat terhadap efektivitas program.<sup>23</sup>

Mengatasi tantangan keberlanjutan ini, kerja sama antara KBRI, pemerintah Indonesia, pemerintah Malaysia, organisasi non-pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya menjadi kunci. Dukungan dan komitmen bersama, diharapkan program bantuan biaya sekolah untuk anak-anak PMI dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang besar bagi masa depan mereka. Pendampingan langsung ke sekolah yang dilakukan oleh KBRI bagi anak-anak PMI yang mengalami masalah administrasi merupakan inisiatif yang sangat berarti dalam memastikan bahwa mereka dapat mengakses pendidikan dengan lancar. Proses pendampingan ini melibatkan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk membantu anak-anak PMI dan keluarga mereka dalam menyelesaikan berbagai dokumen administrasi yang diperlukan untuk masuk dan tetap berada di sekolah.<sup>24</sup>

Salah satu aspek utama dari pendampingan ini adalah bantuan dalam mengurus berbagai dokumen administrasi yang dibutuhkan, seperti formulir pendaftaran, kartu identitas sekolah, buku rapor, dan dokumen lainnya yang diperlukan oleh sekolah. KBRI dapat memberikan bantuan dalam

---

<sup>21</sup> Perdini, R. (n.d.). Pelayanan Pendidikan untuk Anak Indonesia di Sarawak melalui Pusat Pembelajaran Komuniti (PPK).

<sup>22</sup> Maruf, M. F., 2020, "Peran Atase Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Implementasi Program CLC" Bukit Bintang, Kuala Lumpur.

<sup>23</sup> Andita, L. R., Damayanti, C., & Suryo, H., 2016 *Peran KJRI kota Kinabalu dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak buruh migran Indonesia (TKI) di Sabah.*

<sup>24</sup> Viviansari, D. B., 2019, "State Responsibilities of Rights to Education for Indonesian Migrant Worker's Children in Malaysia" *Disca Betty Viviansari & Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari*, 10(3), Hlmn 179–194.

memahami proses pendaftaran, memastikan kelengkapan dokumen yang diperlukan, serta membantu dalam berkomunikasi dengan pihak sekolah jika diperlukan. Pendampingan ke sekolah juga dapat melibatkan dukungan dalam berbagai hal teknis, seperti penerjemahan dokumen, penjelasan terkait dengan kebijakan sekolah, serta bantuan dalam mengatasi kendala-kendala praktis yang mungkin dihadapi oleh anak-anak PMI dan keluarga mereka dalam proses administrasi.<sup>25</sup> Membantu dalam mengurus dokumen, pendampingan ke sekolah juga dapat mencakup upaya untuk memastikan bahwa anak-anak PMI merasa didukung dan diterima di lingkungan sekolah. Dilakukan melalui kegiatan seperti menghubungkan mereka dengan guru pembimbing atau konselor sekolah, memfasilitasi pertemuan antara orang tua dan guru, serta memberikan dukungan emosional dan motivasional kepada anak-anak PMI untuk tetap bersemangat dalam mengejar pendidikan mereka.

Pendampingan yang tepat dan terarah, diharapkan anak-anak PMI dapat mengatasi berbagai hambatan administratif yang mungkin mereka hadapi dalam mengakses pendidikan dan meraih kesuksesan di sekolah. Pendampingan ini juga merupakan bentuk nyata dari komitmen KBRI dalam mendukung anak-anak PMI untuk meraih potensi penuh mereka dalam bidang pendidikan. Kolaborasi antara KBRI dan organisasi non-pemerintah (LSM) di Malaysia, seperti Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) dan LSM Suara Perempuan Migran, memiliki dampak yang signifikan dalam upaya mengatasi berbagai tantangan pendidikan yang dihadapi oleh anak-anak PMI. Melalui kerja sama ini, berbagai program dan kegiatan telah dilakukan untuk memberikan dukungan komprehensif kepada anak-anak PMI dan keluarga mereka. Berikut adalah beberapa aspek yang dikembangkan dalam kerja sama ini:<sup>26</sup>

- 1) Pembukaan Kelas Belajar Informal: KBRI bekerja sama dengan LSM untuk membuka kelas belajar informal di berbagai lokasi, memberikan akses pendidikan tambahan kepada anak-anak PMI yang membutuhkannya. Kelas ini tidak hanya memberikan materi akademis, tetapi juga keterampilan tambahan dan pendidikan karakter yang penting bagi perkembangan holistik anak-anak.
- 2) Pendataan, Survei, dan Pemetaan: Kolaborasi antara KBRI dan LSM melibatkan upaya pendataan, survei, dan pemetaan untuk memahami secara lebih baik kondisi pendidikan anak-anak PMI di Malaysia. Data yang diperoleh dari kegiatan ini membantu dalam merancang

---

<sup>25</sup> Sulistya Handoyo, B., & Triarda, R, 2020, *Problematika Pendidikan di Perbatasan: Studi Kasus Pendidikan Dasar bagi Anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Bahagian Sarawak, Malaysia*, Transformasi Global, 7(2), Hlmn 201–213.

<sup>26</sup> Saleh, R., Utami, D. W., & Oktafiani, I, 2020, Peran Perhimpunan Pelajar Indonesia (Ppi) Dalam Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia.

program-program yang lebih efektif dan tepat sasaran.

- 3) Bantuan Biaya Sekolah dan Beasiswa: Selain bantuan biaya sekolah yang disediakan oleh KBRI, kerja sama dengan LSM juga memungkinkan penyaluran bantuan tambahan seperti beasiswa kepada anak-anak PMI yang berprestasi namun membutuhkan dukungan finansial untuk melanjutkan pendidikan mereka.
- 4) Pelatihan Keterampilan: Kolaborasi ini juga meliputi penyelenggaraan pelatihan keterampilan bagi anak-anak PMI dan keluarga mereka. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai bidang, seperti keterampilan teknis, kewirausahaan, atau keterampilan sosial yang berguna dalam meningkatkan kesempatan kerja di masa depan.

Melalui kolaborasi yang erat antara KBRI dan LSM di Malaysia, upaya untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesejahteraan anak-anak PMI menjadi lebih terkoordinasi dan efektif. Dengan menggabungkan sumber daya dan keahlian dari kedua pihak, diharapkan dapat tercipta dampak yang lebih besar dalam memperbaiki kondisi pendidikan anak-anak PMI dan membantu mereka meraih masa depan yang lebih baik. Pendukung diplomasi yang dilakukan oleh KBRI merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak PMI di Malaysia. Melalui advokasi dan diplomasi yang terkoordinasi dengan pemerintah Malaysia, berbagai langkah strategis dapat diambil untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa cara di mana KBRI dapat mendukung diplomasi ini:<sup>27</sup>

- 1) Advokasi Kebijakan: KBRI dapat secara aktif mengadvokasi kebijakan pendidikan yang mendukung inklusi anak-anak PMI dalam sistem pendidikan Malaysia. Ini mencakup mendorong pemerintah Malaysia untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang memfasilitasi akses pendidikan bagi anak-anak migran, termasuk PMI.
- 2) Kerja Sama Bilateral: KBRI dapat menjalin kerja sama bilateral yang lebih erat dengan pemerintah Malaysia dalam hal pendidikan. Melalui dialog dan pertukaran informasi secara rutin, kedua pihak dapat saling mendukung dalam meningkatkan akses pendidikan dan memecahkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh anak-anak PMI.
- 3) Pengembangan Program Bersama: KBRI dan pemerintah Malaysia dapat bekerja sama dalam pengembangan program-program pendidikan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Ini dapat mencakup penyediaan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak PMI, pelatihan guru tentang

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

kebutuhan khusus anak-anak migran, atau pengembangan kurikulum yang sensitif terhadap keberagaman budaya.

- 4) **Pemantauan dan Evaluasi:** KBRI dapat memainkan peran dalam pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan pendidikan yang relevan. Dengan melakukan pemantauan secara berkala terhadap akses pendidikan anak-anak PMI di Malaysia, KBRI dapat memberikan masukan yang berharga kepada pemerintah Malaysia untuk meningkatkan efektivitas kebijakan mereka.
- 5) **Advokasi Internasional:** Selain advokasi di tingkat domestik, KBRI juga dapat melakukan advokasi di tingkat internasional untuk mendukung hak pendidikan anak-anak migran, termasuk anak-anak PMI di Malaysia. Ini dapat dilakukan melalui partisipasi dalam forum-forum internasional atau dengan bekerja sama dengan organisasi internasional yang peduli terhadap isu-isu migrasi dan pendidikan.

Melalui upaya bersama antara KBRI dan pemerintah Malaysia, diharapkan dapat tercipta lingkungan pendidikan yang lebih inklusif, aman, dan berkelanjutan bagi anak-anak PMI. Dengan mendukung diplomasi dalam hal ini, KBRI dapat memainkan peran yang penting dalam memastikan bahwa hak-hak pendidikan anak-anak PMI diakui dan dilindungi secara efektif. Pembentukan sekolah Indonesia di Malaysia merupakan langkah strategis untuk memberikan akses pendidikan formal yang lebih mudah bagi anak-anak PMI. Berikut beberapa cara untuk mengembangkan ide ini:<sup>28</sup>

- 1) **Kerja Sama dengan Pemerintah Malaysia:** KBRI dapat berkolaborasi dengan pemerintah Malaysia dalam mendirikan sekolah Indonesia di Malaysia. Ini melibatkan negosiasi dengan pihak berwenang Malaysia untuk mendapatkan izin dan dukungan untuk mendirikan sekolah tersebut. Pemerintah Malaysia juga dapat memberikan bantuan dalam proses administratif dan pengaturan regulasi yang diperlukan.
- 2) **Partnership dengan Sekolah Lokal:** KBRI dapat menjalin kemitraan dengan sekolah-sekolah lokal di Malaysia untuk mendirikan cabang atau unit sekolah Indonesia. Melalui kolaborasi ini, sekolah Indonesia dapat menggunakan fasilitas dan sumber daya yang sudah ada, sambil tetap mempertahankan identitas dan kurikulum pendidikan Indonesia.
- 3) **Pengembangan Kurikulum:** Sekolah Indonesia di Malaysia harus menyusun kurikulum yang sesuai dengan standar pendidikan Indonesia, namun tetap memperhatikan konteks lokal

---

<sup>28</sup> Muhammad Azzam Alfarizi, R. N. S. & L. A. K. D. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Kerja Sama Imigrasi dalam Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(4), Hlmn 509–523.

Malaysia. Kurikulum ini harus mencakup mata pelajaran yang relevan dan penting bagi anak-anak PMI untuk memperoleh pemahaman yang kokoh tentang budaya dan bahasa Indonesia, serta mempersiapkan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

- 4) **Pelatihan Tenaga Pendidik:** KBRI dapat memberikan pelatihan kepada guru-guru yang akan mengajar di sekolah Indonesia di Malaysia. Pelatihan ini meliputi pembelajaran tentang kurikulum Indonesia, pengajaran bahasa Indonesia, dan pemahaman tentang kebutuhan pendidikan anak-anak migran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tenaga pengajar memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas bagi siswa.
- 5) **Pemberian Bantuan Keuangan:** KBRI dapat memberikan bantuan keuangan atau dana hibah kepada sekolah Indonesia di Malaysia untuk membantu dalam pembangunan infrastruktur, pengadaan peralatan belajar mengajar, dan pengembangan program-program pendidikan yang inovatif.
- 6) **Pengawasan dan Evaluasi:** KBRI perlu melakukan pengawasan dan evaluasi secara teratur terhadap kinerja sekolah Indonesia di Malaysia untuk memastikan bahwa standar pendidikan yang ditetapkan terpenuhi. Ini melibatkan pemantauan terhadap proses pembelajaran, pencapaian akademik siswa, dan kualitas pengajaran oleh staf pengajar.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, pembentukan sekolah Indonesia di Malaysia dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan akses pendidikan formal bagi anak-anak PMI tanpa harus menghadapi hambatan administrasi yang kompleks. Ini akan membantu dalam memenuhi hak pendidikan mereka dan membuka peluang bagi masa depan yang lebih cerah. Peningkatan diplomasi bilateral antara KBRI dan Malaysia dalam konteks kebijakan pendidikan merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan adil bagi anak-anak PMI. Melalui komitmen ini, KBRI menegaskan pentingnya kerja sama antar negara dalam mengatasi permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh warga negaranya yang bekerja di luar negeri.<sup>29</sup>

Diplomasi bilateral ini mencakup serangkaian langkah konkret, mulai dari negosiasi tingkat tinggi antar kedua pemerintah hingga kerja sama lintas sektor yang melibatkan lembaga-lembaga terkait dalam kedua negara. KBRI dapat memanfaatkan forum-forum bilateral dan pertemuan tingkat

---

<sup>29</sup> *Ibid*

tinggi antara pejabat pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk membahas secara terperinci tentang isu-isu pendidikan, termasuk masalah akses pendidikan bagi anak-anak PMI.

Selain itu, KBRI juga dapat memanfaatkan diplomasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Malaysia tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak PMI. Ini dapat dilakukan melalui kampanye informasi, seminar, dan acara sosial yang melibatkan berbagai pihak, termasuk media massa, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa diplomasi bilateral tidak hanya berfokus pada pembicaraan formal antara pejabat pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta.<sup>30</sup> Dengan melibatkan berbagai pihak, diplomasi bilateral dapat menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan, serta lebih mampu menghasilkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah pendidikan bagi anak-anak PMI di Malaysia.

Selain itu, penting untuk memperkuat kerja sama lintas sektor antara KBRI dan lembaga-lembaga terkait di Malaysia, termasuk lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Kerja sama lintas sektor ini dapat mencakup pertukaran program pendidikan, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan anak-anak PMI, dan penyediaan bantuan finansial untuk mendukung program-program pendidikan bagi anak-anak PMI. Dengan meningkatkan diplomasi bilateral dalam konteks kebijakan pendidikan, KBRI dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam memastikan bahwa hak pendidikan anak-anak PMI di Malaysia terpenuhi dengan baik. Ini bukan hanya masalah kemanusiaan, tetapi juga merupakan investasi dalam masa depan yang lebih baik bagi anak-anak tersebut, serta kontribusi yang penting dalam memperkuat hubungan antara Indonesia dan Malaysia.

### **3.2 Kendala KBRI Malaysia dalam Memberikan Akses Pendidikan yang Layak Kepada Anak-Anak Pekerja Imigran di Indonesia**

Perizinan Operasional Sekolah menjadi salah satu kendala yang signifikan. Keterlambatan dalam penerbitan Surat Keputusan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyoroti kendala yang signifikan dalam upaya memberikan akses pendidikan formal kepada anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia. Meskipun upaya awal telah dilakukan melalui surat rekomendasi dari Menteri Luar Negeri RI untuk mendirikan Sekolah Indonesia di Malaysia, namun proses administratif yang

---

<sup>30</sup> Chandrawaty, Y, 2020, *Penegakan hukum dan tanggung jawab negara terhadap perempuan korban Human Trafficking Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Legislasi Indonesia, 17(4), 459–476.

terhambat telah menunda langkah-langkah praktis dalam mewujudkan pendidikan bagi anak-anak tersebut. Dampaknya sangat nyata; anak-anak ini terus menghadapi ketidakpastian atas masa depan pendidikan mereka, yang seharusnya menjadi hak yang mereka nikmati.<sup>31</sup>

Keberlanjutan penundaan ini hanya memperparah masalah ketidaksetaraan dalam akses pendidikan. Anak-anak PMI di Malaysia berisiko mengalami kesenjangan pendidikan yang lebih besar dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang memiliki akses lebih mudah ke sekolah formal. Selain itu, penundaan ini juga membatasi potensi pengembangan dan pertumbuhan anak-anak ini di masa depan, karena pendidikan formal memiliki peran krusial dalam membentuk keterampilan, pengetahuan, dan peluang mereka. Solusi atas kendala ini tidak hanya membutuhkan upaya domestik, tetapi juga memerlukan kerja sama yang lebih erat antara instansi terkait dari kedua negara. Koordinasi yang lebih efektif diperlukan untuk mempercepat proses perizinan sekolah Indonesia di Malaysia, sehingga program pendidikan dapat segera direalisasikan. Selain itu, perlunya dukungan dan komitmen yang kuat dari pemerintah dan lembaga terkait untuk menyederhanakan proses perizinan dan mengatasi hambatan administratif yang mungkin muncul. Hanya dengan langkah-langkah konkret dan kolaborasi yang berkelanjutan, anak-anak PMI dapat segera merasakan manfaat dari akses pendidikan formal yang layak dan setara.

Kendala terkait izin dari pemerintah Malaysia menunjukkan tantangan lain dalam upaya memberikan akses pendidikan kepada anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia. Dalam konteks ini, kegiatan layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Malaysia cenderung terfokus pada anak-anak yang berada di Sabah dan Sarawak, sementara anak-anak di Semenanjung sering kali tidak tercakup dalam skema tersebut. Usulan untuk memperluas izin pelayanan pendidikan di Semenanjung masih dalam tahap pembahasan dan belum mendapat kejelasan, memperumit upaya untuk mendirikan sekolah Indonesia di wilayah tersebut. Keterbatasan akses pendidikan ini menghasilkan ketidaksetaraan yang nyata di antara anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia. Anak-anak di Semenanjung terpaksa menghadapi hambatan tambahan dalam upaya mendapatkan pendidikan formal, yang seharusnya menjadi hak dasar mereka. Dampaknya, tidak hanya berdampak pada pendidikan mereka saat ini, tetapi juga menimbulkan risiko jangka panjang terhadap pengembangan dan masa depan mereka.

Dalam mengatasi kendala izin dari pemerintah Malaysia, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang melibatkan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Diplomasi yang kuat dan

---

<sup>31</sup> KBRI Kuala Lumpur. (2017, Februari 27). Booklet Pelayanan Pendidikan Sekolah Indonesia.

berkelanjutan diperlukan untuk memperjuangkan hak pendidikan anak-anak PMI di Semenanjung Malaysia. Dukungan dari lembaga-lembaga internasional dan LSM juga dapat menjadi faktor penting dalam mendesak pemerintah Malaysia untuk memperluas izin pelayanan pendidikan untuk anak-anak pekerja migran. Hanya dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, hambatan ini dapat diatasi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi semua anak-anak di Malaysia.

Keterbatasan fasilitas merupakan kendala yang signifikan dalam upaya memberikan akses pendidikan kepada anak-anak pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Meskipun pendirian Indonesian Community Centre (ICC) di Muar dan Pahang telah memberikan langkah awal untuk meningkatkan aksesibilitas, namun masih terdapat kendala terkait fasilitas yang tersedia. Misalnya, dalam ICC Muar, proses pembelajaran masih bergantung pada rumah seorang WNI yang telah menjadi penduduk tetap di Malaysia. Di sisi lain, ICC Pahang menggunakan ruang kelas di lingkungan kampus UMP. Keterbatasan ini secara langsung mempengaruhi kualitas dan kenyamanan pembelajaran.<sup>32</sup> Dengan fasilitas yang terbatas, proses belajar mengajar mungkin tidak dapat dilakukan secara optimal. Ruang kelas yang tidak memadai, kurangnya fasilitas pendukung seperti perpustakaan atau laboratorium, serta lingkungan pembelajaran yang kurang kondusif dapat menghambat efektivitas pembelajaran. Selain itu, keterbatasan fasilitas juga dapat mempengaruhi jumlah siswa yang dapat diterima dan ketersediaan tenaga pengajar yang berkualifikasi.<sup>33</sup>

Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan fasilitas pendidikan yang ada. Hal ini dapat melibatkan kerja sama dengan pihak terkait, termasuk pemerintah Malaysia, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra internasional. Bantuan finansial dan teknis dapat diberikan untuk memperbaiki dan memperluas infrastruktur pendidikan, serta meningkatkan ketersediaan peralatan dan sumber daya pendukung lainnya. Pembaruan dalam peraturan dan kebijakan juga dapat diperlukan untuk memberikan dukungan yang lebih besar terhadap pendirian dan pengembangan fasilitas pendidikan bagi anak-anak PMI di Malaysia. Dengan cara ini, diharapkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan bagi anak-anak PMI dapat ditingkatkan secara signifikan.

Masalah aksesibilitas dokumen pribadi merupakan salah satu kendala krusial yang dihadapi dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Banyak dari mereka tidak memiliki dokumen resmi yang diperlukan untuk mendapatkan layanan

---

<sup>32</sup> KJRI Johor Bahru, 2018, *Indonesian Community Centre Pahang Terus Berikan Layanan Pendidikan*

<sup>33</sup> *Ibid.*

pendidikan formal. Kondisi ini terjadi karena berbagai alasan, mulai dari permasalahan administrasi hingga ketidakmampuan finansial untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan.<sup>34</sup> Tanpa dokumen resmi seperti akta kelahiran atau dokumen identitas lainnya, anak-anak PMI kesulitan untuk terdaftar di sekolah-sekolah resmi. Hal ini mengakibatkan mereka terpinggirkan dari sistem pendidikan formal dan kehilangan akses terhadap peluang pendidikan yang layak. Kendala ini menciptakan lingkungan di mana anak-anak PMI sering kali terpaksa menjadi anak yang tidak sekolah atau hanya mendapatkan pendidikan yang tidak terstruktur.

Ketidakmampuan untuk mengakses layanan pendidikan karena masalah dokumen pribadi juga dapat memperburuk siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan. Tanpa pendidikan formal yang memadai, anak-anak PMI cenderung memiliki peluang yang terbatas untuk meningkatkan keterampilan dan memperbaiki kehidupan mereka di masa depan. Hal ini dapat mengakibatkan mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit untuk mereka lepaskan. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah Indonesia, pemerintah Malaysia, dan organisasi non-pemerintah. Langkah-langkah konkret dapat meliputi penyediaan layanan dukungan untuk mendapatkan dokumen resmi, seperti program pendaftaran kelahiran yang mudah diakses dan biaya yang terjangkau. Selain itu, advokasi untuk kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan anak-anak PMI juga penting untuk dilakukan.

Selain itu, solusi jangka panjang juga perlu dipertimbangkan, seperti reformasi peraturan imigrasi dan kewarganegaraan untuk memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap hak-hak anak-anak pekerja migran. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masalah aksesibilitas dokumen pribadi dapat diatasi secara bertahap, sehingga anak-anak PMI dapat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan membangun masa depan yang lebih cerah. Kendala aksesibilitas fisik menjadi salah satu tantangan utama dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Meskipun upaya telah dilakukan dengan mendirikan Indonesian Community Centre (ICC) di Muar dan Pahang untuk meningkatkan aksesibilitas fisik, namun masih terdapat kendala nyata terkait jarak tempuh dan ketersediaan transportasi yang memengaruhi aksesibilitas bagi sebagian anak-anak.<sup>35</sup>

Muara dan Pahang merupakan wilayah yang cukup luas di Malaysia, dan bagi anak-anak PMI yang tinggal di daerah-daerah terpencil atau terpencil, akses ke fasilitas pendidikan masih menjadi

---

<sup>34</sup> Suardi, R. (2017, Maret 28). ICC Pahang. Retrieved Februari 28, 2018, from Guru/ Pendidik di Sekolah Indonesia Johor Bahru: <https://kofarkor.wordpress.com/2017/03/28/icc-pahang/>

<sup>35</sup> KJRI Johor Bahru, 2017, Kunjungan Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA., ke Johor Bahru.

masalah utama. Jarak yang jauh dari tempat tinggal mereka ke lokasi ICC dapat menjadi hambatan besar, terutama jika transportasi umum tidak tersedia atau terlalu mahal bagi keluarga mereka. Selain itu, kendala lain terkait aksesibilitas fisik adalah infrastruktur transportasi yang mungkin tidak memadai. Jalan yang rusak atau kurangnya aksesibilitas transportasi umum dapat membuat perjalanan ke ICC menjadi sulit bagi sebagian anak-anak PMI dan keluarga mereka. Hal ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk secara teratur menghadiri program pendidikan di ICC. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan aksesibilitas fisik bagi anak-anak PMI. Ini bisa termasuk program transportasi sekolah yang disubsidi atau disediakan secara gratis untuk anak-anak yang tinggal di daerah terpencil. Selain itu, pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah dapat bekerja sama untuk meningkatkan infrastruktur transportasi di daerah-daerah terpencil, sehingga akses ke pendidikan menjadi lebih mudah bagi anak-anak PMI.

Selain itu, pendekatan inovatif seperti penggunaan teknologi untuk menyediakan pembelajaran jarak jauh atau mobilisasi unit pendidikan sementara ke daerah-daerah terpencil juga dapat dipertimbangkan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan aksesibilitas fisik bagi anak-anak PMI dapat ditingkatkan, sehingga mereka semua memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perubahan regulasi perizinan angkutan umum pasca UU Cipta Kerja dengan studi kasus di Kota Solo, dapat disimpulkan bahwa penerapan UU Cipta Kerja memberikan dampak signifikan terhadap proses perizinan angkutan umum. Regulasi yang lebih terintegrasi dan prosedur yang disederhanakan diharapkan mempercepat dan mempermudah pengurusan izin bagi pelaku usaha angkutan umum melalui pengurangan birokrasi dan penyederhanaan persyaratan administratif. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi masih ada, termasuk penyesuaian pelaku usaha terhadap regulasi baru, kurangnya sosialisasi yang menyeluruh, serta hambatan teknis dalam aplikasi perizinan digital yang diperkenalkan. Bagi pelaku usaha angkutan umum, perubahan regulasi ini membawa peluang dan tantangan. Proses perizinan yang lebih cepat dan mudah dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong pertumbuhan usaha, namun adaptasi terhadap regulasi baru membutuhkan pemahaman mendalam dan kesiapan dari segi teknologi maupun sumber daya manusia. Kendala yang masih dihadapi antara lain kurangnya infrastruktur pendukung, resistensi terhadap perubahan, dan kendala finansial dalam mengadopsi sistem perizinan baru. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem kondusif bagi implementasi regulasi baru. Rekomendasi yang diusulkan termasuk peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai regulasi baru, pemberian bimbingan teknis kepada pelaku usaha angkutan umum, pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung sistem perizinan digital, serta dukungan finansial atau insentif bagi pelaku usaha dalam masa transisi. Dengan demikian, perubahan regulasi perizinan angkutan umum pasca UU Cipta Kerja di Kota Solo menunjukkan upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses perizinan. Namun, keberhasilan implementasi regulasi ini sangat bergantung pada kerjasama semua pihak terkait dalam mengatasi kendala dan memanfaatkan peluang yang ada.

#### 5. PERSANTUNAN

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan naskah publikasi ini. Terima kasih kepada pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan masukan berharga, serta kepada seluruh responden yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan moral dan motivasi. Tidak lupa, saya mengapresiasi pihak Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan fasilitas dan dukungan akademik selama proses penelitian. Semoga naskah ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang perizinan angkutan umum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Al-Zarqa, Mushthafa Ahmad; Ade Dedi Rohayana. (2000). *Hukum Islam [dan] perubahan sosial : (studi komperatif delapan mazhab fiqh / Mushthafa Ahmad Al-Zarqa ; diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana*. Jakarta :: Riora Cipta,.
- R. Fitriani. Peranan penyelenggaraan perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *samudra keadilan*. 2016;2(2). diakses pada tanggal 15 Agustus 2023 Pukul 15.30 WIB

Hardjon, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Eresco, Jakarta, 2007. Diakses Pada tanggal 15 Agustus 2023 Pukul 16.05 WIB

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Internasional. Diakses Pada Tanggal 17 Agustus 2023 Pada pukul 20.00 WIB

General Assembly United Nations, 1990 diakses pada Tanggal 1 September 2023 Pada pukul 19.45 WIB

Absori, Kelik Wardiono, dan Natangsa Subakti, Pedoman Skripsi Surakarta Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010. Diakses Pada Tanggal 1 September 2023 Pada Pukul 20.45 WIB

<https://sbmi.or.id/mengenal-kbri-kjri/>. Diakses Pada Tanggal 1 September 2023 Pada Pukul 22.00 WIB

Soekanto, Soejono, Pengantar Penelitian Hukum, 2007, Jakarta: UI.24. Diakses Pada Tanggal 2 September Pukul 03.00 WIB

Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 Ayat 5. Diakses Pada Tanggal 5 September 2023 Pukul 14.00 WIB

DC Tyas, Hak dan Kewajiban Anak, 2019, Semarang, Alprin 40. Diakses Pada Tanggal 5 September 2023 Pukul 16.30 WIB.

Bramandhita, A. A. N. A., Arthanaya, I. W., & Karma, N. M. S. (2020). "Sanksi Pidana bagi Pelaku Penyelundupan Imigran Gelap." *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 255-259.

Clara, E., & Wardani, A. A. D. (2020). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: UNJ Press.

Eberhardt, P. (2012). "The Curzon Line as the Eastern Boundary of Poland: The Origins and the Political Background." *Geographia Polonica*, 85(1), 5-21.

Farahdiba, S. Z., Sai'dah, N. N., Salsabila, D., & Nuraini, S. (2021). "Tinjauan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945." *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 837-845.

- Muktafa, M. A. (2021). "Konsep Hukum Pemerintah Indonesia dalam Memberikan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 8(1), 71-85.
- Charles G. Salmon dan John E. Johnson, Wira, 1994, STRUKTUR BAJA, Erlangga, Jakarta.
- Nasution, M. K. (2020). "Studi Komparatif Sanksi dan Pertanggungjawaban terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Anak dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam." *KODIFIKASI*, 2(1), 93-105.
- Samad, R., Akbar, F. H., Sumintarti, S., Achmad, H., Yahya, N. A. B., Taiyeb, M., ... & Ramadany, S. (2023). "Penyuluhan Kesehatan Gigi, Status Gizi, Literasi dan Wawasan Kebangsaan pada Anak *Stateless* Indonesia di Malaysia." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hasanuddin*, 4(2), 70-81.
- Supriani, Y., & Arifudin, O. (2023). "Partisipasi Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini." *Plamboyan Edu*, 1(1), 95-105.
- Sulastri, S. L. (2017). Upaya Indonesia memenuhi hak pendidikan bagi anak TKI dan PATI di Johor Bahru (2014-2017) [Skripsi]. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Triwahyuningsih, S. (2018). "Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 113-121.
- Tunggal, A. R. (2017). "Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Qatar: Tinjauan Peran Pemerintah Dalam Melindungi TKI di Qatar." *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs*, 2(2), 155-179.
- Weisberger, B. A. (2015). *American Heritage History of the American People*. Rockville: New Word City.
- Fitriani, R. (2016). "Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.

- Handoyo, B. S., & Triarda, R. (2020). "Problematika Pendidikan di Perbatasan: Studi Kasus Pendidikan Dasar bagi Anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Bahagian Sarawak, Malaysia." *Transformasi Global*, 7(2), 201-213.
- Hanson, David M. (2007). *Designing Process-Oriented Guided-Inquiry Activities*. Department of Chemistry Stony University, Stony Brook, NY 11794- 3400
- Hidayah, A., Susilo, W., & Muljadi. (2013). Selusur kebijakan (minus) perlindungan buruh migran Indonesia. *Migrant Care*.
- Novia, H. (2023). "Dinamika Diplomasi Indonesia Terkait Pemenuhan Akses Pendidikan Anak Pekerja Migran Indonesia di Sarawak Malaysia." *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan*, 15(2), 1-22.
- Oki Wahyu Budianto, "Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 7, No. 1, (2013), h. 62-72
- Phillo, C., Arteja, H., & Rizqi, M. F. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Atas Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19." *Law Review*, 20(3), 324-341.
- Primawati, A. (2011). Remitan sebagai dampak migrasi pekerja ke Malaysia. *Sosiokonsepsia*, 16(2), 209–222.
- Sagala, E. (2018). "Hak Anak Ditinjau Dari Hukum Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal ilmiah advokasi*, 6(1), 16-23.
- Saraswati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Solechan, S., Utami, T. R., & Azhar, M. (2020). "Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 153-161.
- Sonny sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*,(Yogyakarta:Graha Ilmu, 2003),h.4

- Syarif, S. A. (2018). "Pola Pengasuhan dan Pemenuhan Hak Dasar Anak Buruh Migran Perempuan." *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 11(2), 342-361.
- Yanuarti, Eka & HS, Devi Purnama Sari. (2020). "Analisis Perbandingan Pendidikan Multikultural (Indonesia, Amerika, Kanada, Inggris)." *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam*, 19(1), 46-65.
- Yusra, Della Amrina , dkk. (2023). *Pendidikan Anak Pekerja Migran*. Bengkalis: CV. DOTPLUS Publisher. Hlm. 7.
- Zakaria, A. F. A., & Samsudin, M. (2019). Pembentukan istilah dan stratifikasi aristokrat Melayu Selangor era Sultan Salehuddin, Sultan Selangor Pertama, 1766-1782. *Akademika*, 89(2), 67–81. <https://doi.org/10.17576/akad-2019-8902-06>
- Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari. (2017). "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Yuridika*, 32(1), 167-188

